SALINAN

KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALMADE
NOMOR: 141/13/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN SATLINMAS/LINMAS
DESA TEGALMADE KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

KEPALA DESA TEGALMADE,

Menimbang : a. bahwa dengan berkembangannya dinamika masyarakat dalam berbagai bidang perlu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dam ketentraman masyarakat;
b. bahwa untuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dam ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Anggota Satlinmas/ Linmas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang – UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman dan Keamanan serta Penyelenggaraan Pemilu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Anggota Satlinmas/Linmas Desa Tegalmade dengan, susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Anggota Satlinmas/Linmas sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah melaksnakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara sukarela sesuai dengan tugas pengabdiannya bedasarkan kebijaksanaan pemerintah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan malakukan deteksi dini, pendataan, pemecahan permasalahan dan melaporkan permasalahan yang ada di wilayahnya;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut dan\sebagaimana dimaksud dictum KETIGA Anggota Satlinmas/ Linmas mempunyai fungsi sebagai motivator, dinamisator dan pelaksana tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terorganisir di wilayahnya;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Anggota Satlinmas/Linmas sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertangungjawab kepada Kepala Desa;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegalmade
Pada tanggal 24 Januari 2023

KEPALA DESA TEGALMADE,

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Tegalmade
Nomor : 141/13/I/2023
Tanggal : 24 Januari 2023

SUSUNAN TIM SATLINMAS/LINMAS DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN
1.	Mulyadi	Tegalmade RT 3/1	Ketua/ Linmas Inti
2.	Sarno	Tegalmade RT 1/1	Sekretaris
3.	Sutarno	Tegalmade RT 1/1	Anggota
4.	Waluyo	Tegalmade RT 2/1	Anggota
5.	Suraji	Tegalmade RT 2/1	Anggota
6.	Sukandar	Tegalmade RT 2/1	Anggota
7.	Maridi	Tegalmade RT 3/1	Anggota
8.	Juhari	Tegalmade RT 3/1	Anggota
9.	Mujiono	Puntukrejo RT 4/1	Anggota
10.	Walidi	Puntukrejo RT 4/1	Anggota
11.	Sukiman	Puntukrejo RT 4/1	Anggota
12.	Fadang Santoso	Puntukrejo RT 4/1	Anggota
13.	Sukirman	Kesongo RT 1/2	Anggota
14.	Rajiman	Kesongo RT 2/2	Anggota
15.	Darto	Kesongo RT 2/1	Anggota
16.	Suparmin	Nawud RT 1/3	Anggota
17.	Sukarno	Nawud RT 1/3	Anggota
18.	Ngadiman	Nawud RT 2/3	Anggota
19.	Candra Adi Nugroho	Nawud RT 2/3	Anggota
20.	Giyatno	Nawud RT 2/3	Anggota
21.	Suhardi	Nawud RT 5/3	Anggota

KEPALA DESA TEGALMADE,

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO